



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIPAYUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

NOMOR 1/A.5B/31.75.10.1008.02.002.R.9/3/-1.851.332/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan CIPAYUNG memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM DEWAN DA'WAH
Alamat : JL. BINA MARGA NO. 32 B RT: 007 / RW: 005, CEGER, CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13820
Pimpinan Sekolah : ARIEF RAHMAN FADLI, LC, M.S.I
Pimpinan Yayasan : DRS. MOHAMMAD SIDDIK, MA

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di :Jakarta
Pada tanggal :18 November 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN CIPAYUNG

Ahmad Syarif Fajri
NIP. 198308222006041002

Tembusan:
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA TIMUR
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**